

TANGGUNG JAWAB DROPSHIPER DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN CARA DROPSHIP DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perkembangan teknologi informasi di dunia ini mengakibatkan berubahnya pola transaksi di dalam masyarakat. Transaksi yang secara konvensional mempertemukan penjual dengan pembeli secara langsung sekarang ini berkembang menjadi transaksi secara online dimana transaksi jual beli dapat terjadi tanpa harus para pihak bertemu secara langsung. Maka dengan adanya hal tersebut timbullah suatu cara transaksi online yaitu dengan sistem dropship dimana dalam bertransaksi dropshiper tidak mempunyai barang secara fisik melainkan hanya mengiklankan saja dan pengiriman barang dilakukan oleh supplier secara langsung kepada konsumen.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar pihak dalam transaksi *e-commerce* dengan cara *dropship*, dan Mengetahui sejauh mana tanggung jawab *dropshiper* apabila terjadi kerugian pada konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam tulisan ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa terdapat beberapa hubungan hukum yang timbul dari sistem *dropship* ini yaitu hubungan hukum antara *dropshiper* dengan konsumen, *dropshiper* dengan *supplier*. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara masing – masing pihak. Kerugian yang mungkin terjadi adalah konsumen tidak mendapatkan barang yang dipesan, barang terlambat sampai ke konsumen, atau barang cacat saat sampai di konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen terkait barang yang dipesan melalui *dropshiper* harus ditanggung oleh *dropshiper*, karena konsumen melakukan perjanjian jual beli dengan *dropshiper*. Tanggung jawab yang dilakukan oleh *dropshiper* dapat berupa pengembalian uang ke konsumen, atau membantu menghubungi pihak *supplier* supaya mengganti barang yang rusak tersebut atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Kata kunci :E-Commerce, Dropship, Perlindungan Konsumen